


SKRIPSI

**ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WARIS**

OLEH :

MEI WIDIANI
NPM. 13112479



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WARIS**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MEI WIDIANI
NPM. 13112479

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

Pembimbing II : Sainul, S.H.,MA

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**



NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Mei Widiani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MEI WIDIANI**
NPM : 13112479
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WARIS**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Saiful SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WARIS**

Nama : **MEI WIDIANI**

NPM : 13112479

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESY


MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720511 199803 2 001


Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0673/In.28.2/1/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS, disusun Oleh: MEI WIDIANI, NPM: 13112479, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/ 26 Juli 2018.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS (Kajian Putusan Hakim)

Oleh :

MEI WIDIANI
NPM. 13112479

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa bagi umat Islam lembaga penyelesaian perkara waris adalah Pengadilan Agama sehingga jika terjadi sengketa waris tidak ada pilihan bagi mereka kecuali diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya, terdapat putusan yang mengandung kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa waris. Putusan "*inter partes*" adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Sedangkan Putusan "*erga omnes*" merupakan putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas *Interpartes* dan *Erge Omnes* dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi Islam. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Penerapan Asas *Interpartes* dan *Erge Omnes* dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan *Library Research* atau penelitian pustaka. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dari buku-buku literatur yang ada di perpustakaan. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sistem putusan *erga omnes* memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*). Dengan putusan *erga omnes*, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan. Sedangkan putusan *inter partes* membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas-batas fungsi peradilan. Putusan *inter partes* kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang kemudian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEI WIDIANI

NPM : 13112479

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang Menyatakan



MEI WIDIANI
NPM. 13112479

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹ (Q.S. An-Nisa’: 59)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang Sri Suyatmi Ayah tersayang Guntoro.
2. Untuk kakak-kakakku, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ASAS *INTER PARTES* DAN *ERGE OMNES* DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangannya, maka peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penyusunan penulisan skripsi ini dapat peneliti laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syari’ah IAIN Metro. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sainul, S.H.,MA, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
5. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan dalam kajian Islam, serta dapat menjadikan amal jariyah bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin ya Rabbal ‘Alamin.

Metro, Juli 2018
Penulis,

MEI WIDIANI
NPM. 13112479

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sengketa.....	16
1. Pengertian Sengketa.....	16
2. Lingkup Sengketa.....	17
3. Kompetensi Pengadilan Agama.....	18

B. Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama	20
1.	P
pengertian Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama.....	20
2.	M
macam-macam Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama ...	22
C. Sengketa Waris	29
1. Asas Hukum Sengketa Waris.....	29
2. Ketentuan Waris.....	30
3. Terhalangnya Waris	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan tentang Asas Interpartes dan Asas Erge Omnes ..	41
1. Putusan Pengadilan tentang Asas Interpartes.....	41
2. Putusan Pengadilan tentang Asas Erge Omnes.....	42
B. Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama.....	45
1. Waris Beda Agama	46
2. Waris Adat	51
3. Waris Waria	54
C. Penerapan Asas Interpartes dan Asas Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris	59
D. Analisa Penerapan Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. Surat Bebas Pustaka
3. SK Pembimbing
4. Surat Tugas
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.²

Sementara itu kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang selanjutnya direvisi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sekalipun bagi orang Islam berdasarkan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa bagi umat Islam lembaga penyelesai perkara waris adalah Pengadilan Agama sehingga jika terjadi sengketa waris tidak ada pilihan bagi mereka kecuali diselesaikan di Pengadilan Agama.³

Namun demikian, beberapa perkara sengketa waris umat Islam diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Inilah yang

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50

³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

kemudian menyebabkan terjadi konflik hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁴

Meskipun kewenangan Pengadilan Agama sudah dipertegas dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi, benarkah bahwa lembaga Peradilan Umum tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda dengan Peradilan Umum. Segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.

Persoalan lain mengenai sengketa waris di Indonesia adalah waris beda agama dan sengketa waris akibat perkawinan lintas suku. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid dkk menjelaskan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum seorang Muslim mewarisi non-Muslim. Pertama Mazhab Syafi'i dan Mazhab termasuk golongan ini yang mutlak menolak waris beda agama. Kedua Mu'adz ibn Jabal, Mu'awiyah, Sa'id ibn al-Musayyab dan Masruq yang membolehkan hukum seorang Muslim mewarisi

⁴ Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (Kediri: Jurnal Universum, Vol. 9, No. 2, 2015), h. 173

seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya dengan berdasarkan analogi (*qiyas*) diperbolehkannya pernikahan seorang Muslim dengan wanita non-Muslim (*Ahli Kitab*).⁵

Mengenai sifat kekeluargaan, di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan di berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Sifat kebabakan (*patriarchaat*),
2. Sifat keibuan (*matriarchaat*), dan
3. Sifat kebabak-ibuan (*parental*).⁶

Kekeluargaan yang bersifat kebabakan ini di Indonesia terdapat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali. Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu di tanah minangkabau. Sedangkan kekeluargaan yang bersifat kebabak-ibuan adalah yang paling merata terdapat di Indonesia, yaitu di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.⁷

Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Kewenangan mutlak (kompetensi absolute) Peradilan Agama meliputi

⁵ Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 165-166

⁶ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 41

⁷ *Ibid.*, h. 41-42

perkara-perkara perdata tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Bergama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.⁸

Menurut Bustanul Arifin, sebagaimana dikutip oleh Ilham Thohari bahwa Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda dengan Peradilan Umum. Segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum waris, keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

⁹ Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (Jurnal Universum: Vol. 9, No. 2 Juli 2015), h. 180

yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.¹⁰

Mengenai cara penentuan hukum waris pada suatu perkara dimana pewaris dan ahli waris berbeda agama misalnya, hakim menggunakan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi *bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris dan keadilan merupakan prinsip dasar pertimbangan hakim Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 58:*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹¹ (Q.S. An-Nisa': 58)

Mengenai putusan yang mengandung kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa waris, Putusan “*inter partes*” merupakan putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Menurut paham ini, suatu putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 173

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 141

mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada pendapat hakim atau para hakim yang memutus.¹²

Sistem putusan “*erga omnes*” memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan “*erga omnes*” dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*). Dengan putusan “*erga omnes*”, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.¹³

Dicontohkan dalam sebuah perkara waris, pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng.

Dalam gugatan tersebut, para ahli waris (para Penggugat) memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa. Adapun tuntutan para Penggugat kepada Tergugat ialah bahwa almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias

¹² Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132

¹³ *Ibid.*, h. 133

Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersamanya dengan Tergugat yang kemudian merupakan harta warisan dari pewaris serta menjadi hak dari para ahli warisnya yang besar bagian para Penggugat selaku ahli warisnya dibagi berdasarkan hukum faraid.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat memohon dalam eksepsinya agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Namun pada tanggal 2 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebahagian. Gugatan yang dikabulkan termasuk pernyataan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dan berhak atas 1/2 dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat serta pembagiannya diatur sesuai hukum faraid.

Jadi, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi "*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*". Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum faraid dan dalam lingkup Peradilan Agama.

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula

Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang skripsi dengan judul “Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi Islam.
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, Ilham Thohari. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah dinyatakan secara jelas pada Pasal 49 bahwa dalam menyelesaikan perkara sengketa waris antara orang-orang Islam adalah kewenangan mutlak Pengadilan agama dan berarti pula dihapusnya pilihan hukum bagi orang Islam yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka. Namun demikian dalam Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Penjelasan Pasal 49 ini membatalkan kewenangan absolut pengadilan Agama dan masih memberi pilihan hukum kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sengketa waris di antara mereka.¹⁴

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian pustaka dan membahas tentang sengketa waris. Sedangkan

¹⁴ Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (Jurnal Universum: Vol. 9, No. 2 Juli 2015)

perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada sengketa waris antara orang-orang Islam, konflik kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang penyelesaian perkara waris menggunakan asas *inter partes* dan asas *erge omnes*.

2. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang”, Arya Komandanu. Segala langkah tentang proses dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, bersumber pada pedoman mediasi Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi. Sehingga mediasi dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dan lancar.¹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arya Komandanu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sengketa waris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa waris menggunakan cara mediasi oleh hakim, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa waris menggunakan asas *inter partes* dan asas *erge omnes*.

¹⁵Arya Komandanu, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang penerapan asas *inter partes* dan *erge omnes* dalam penyelesaian perkara waris.

b. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.¹⁶

Dengan demikian maka penulis mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris, kemudian penulis menganalisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 3

terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkap gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dengan mengambil perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan yang kemudian dianalisa serta mengaitkannya dengan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.

Pada putusan Perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla misalkan, gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama diketahui bahwa pewaris meninggalkan harta warisan dan 4 (empat) ahli waris yaitu, 4 orang anak perempuan. Berdasarkan surat wasiat dari pewaris maka penggugat dalam Petitem memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatannya. Akan tetapi dalam materi gugatan tersebut terjadi tanggapan yang simpang siur dan kabur, apakah gugatan yang dimaksud adalah gugatan mengenai “Kewarisan” ataukah gugatan mengenai “Perbuatan Merebut Hak Milik”. Padahal antara Tergugat dengan Pewaris terjadi perjanjian bahwa Tergugat mempunyai hak sebesar 10% dari harta yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Selanjutnya, untuk mendukung data di atas, peneliti juga menggunakan buku-buku yang membahas tentang judul yang peneliti bahas. Adapun buku-buku tersebut di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan - Civil Law System & Common Law System oleh Nurul Qamar
- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005
- 6) Kualitas Hakim dalam Putusan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia
- 7) Kompilasi Hukum Islam
- 8) Legislasi Hukum Islam di Indonesia oleh Jazuni

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (*library research*), maka tidaklah dibutuhkan tehnik pengumpulan data sebagaimana studi kuantitatif di lapangan.

Menurut Sugiyono “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.¹⁷

Sebagaimana mestinya dalam perpustakaan terdapat buku riwayat hidup, buku terbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian. Buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat ditempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.

Peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Metode berpikir yang

¹⁷ *Ibid.*, h. 222

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian..*, h. 274

digunakan dalam menganalisa data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan *deduktif*.

Metode *deduktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.¹⁹

Berkaitan dengan skripsi ini, metode *deduktif* digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 41

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan 2) pertikaian; perselisihan 3) perkara (dalam pengadilan).²⁰

Menurut John G. Merrills sebagaimana dikutip oleh Sudika bahwa persengketaan adalah terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya.²¹ Suatu sengketa muncul dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.²² Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sengketa merupakan sesuatu yang disebabkan adanya penolakan terhadap sesuatu yang mengakibatkan suatu perselisihan yang di dalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2008), h. 1037

²¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh Asean*, (Singaraja: Perspektif, Vol. XVII, No. 3, 2012), h. 151

²² Rahmi Yuniarti, *Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba*, (Lampung: Fiat Justisia, Vol. 10, Issue. 3, 2016), h. 551

2. Lingkup Sengketa

Lingkup berlakunya Undang-Undang terhadap sengketa dan peristiwa yang terjadi ada dua, di antaranya:

- a. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut waktu
Pada dasarnya undang-undang hanya mengikat peristiwa yang kemudian terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak berlaku surut. Telah dikemukakan bahwa undang-undang itu mengatur perilaku atau peristiwa. Perilaku atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang ialah yang terjadi sesudah undang-undang diundangkan dan tidak sebaliknya.
- b. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut tempat dan orang
Mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut tempat dan orang ada tiga kemungkinan yaitu:
 - 1) Undang-Undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada dalam wilayah negara tersebut. Jadi berlakunya undang-undang dibatasi oleh wilayah. Ini yang disebut asas teritorial.
 - 2) Undang-Undang berlaku bagi orang yang ada, baik di dalam suatu wilayah negara maupun di luarnya. Di sini undang-undang mengikuti orang dan tidak terbatas pada wilayah negara saja. Ini yang disebut asas personal.
 - 3) Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan tertentu. Berlakunya undang-undang di sini tidak terbatas pada warganegara Indonesia saja, tetapi juga tidak terbatas pada wilayah. Ini disebut asas universal.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lingkup sengketa yang melibatkan Undang-Undang meliputi beberapa aspek yaitu menurut waktu, tempat dan pelaku. Keadaan tersebut berlaku berdasarkan terjadinya sengketa yang ada.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 96-103

3. Kompetensi Pengadilan Agama

Mengenai kompetensi atau kemampuan Johnson menyatakan bahwa:

“Competency As Rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition. (Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).²⁴

Dalam pengertian ini kompetensi lebih dititik beratkan pada kemampuan Pengadilan Agama mempertanggung jawabkan putusan yang telah dibuat.

Sedangkan Spencer and Spencer mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi.²⁵ Selanjutnya Muhibbin Syah mendefinisikan kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan.²⁶

Menurut Muhammad Nuh bahwa kompetensi dapat berupa motif, sifat, konsep diri pribadi, attitude atau nilai-nilai, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, dan berbagai sifat seseorang yang dapat diukur dan dapat menunjukkan perbedaan antara rata-rata dengan superior.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (3) menyebutkan bahwa Peradilan

²⁴ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-6, h. 17

²⁵ Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cet.ke-9, h. 78

²⁶ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet.ke-15, h. 229

²⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 77

Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²⁸

Pengetahuan dan keterampilan kompetensi dalam Pengadilan

Agama meliputi:

- a. Keterampilan melaksanakan tugas individu dengan efisien (*task skill*);
- b. Keterampilan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaannya (*task management skill*);
- c. Keterampilan merespons dengan efektif hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan rutin dan kerusakan (*contingency management skill*);
- d. Keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan termasuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dalam kelompok (*job/role environment skill*).²⁹

Mengenai perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan

Agama di antaranya:

- a. Perkawinan,
- b. Perceraian,
- c. Pembagian harta,
- d. Kepada siapa anak diserahkan apabila orangtua bercerai,
- e. Apakah hak tiap-tiap orangtua yang bercerai itu terhadap anak mereka,
- f. Pusaka dan wasiat,
- g. Perwalian, dan
- h. Perkara-perkara lain yang menyangkut agama.³⁰

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Kewenangan mutlak (kompetensi absolute) Peradilan Agama meliputi perkara-perkara

²⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25

²⁹ *Ibid.*, h. 77

³⁰ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 376-377

perdata tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Bergama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sadaqah; dan i. Ekonomi Sayariah.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi-kompetensi yang sangat penting seperti keterampilan melaksanakan tugas, mengelola tugas, merespon serta keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan. Selain itu, lingkup perkara yang ditangani Pengadilan juga bermacam-macam yang mana perkara-perkara tersebut berhubungan dengan masalah yang dimiliki oleh umat Islam.

B. Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama

1. Pengertian Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.³²

Para pakar hukum banyak yang mendefinisikan tentang asas hukum sebagai berikut:

- a. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu

³¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 34

- berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- b. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
 - c. P. Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.³³

Menurut Al Wisnubroto, sebagaimana dikutip oleh Heni Hendrawati dkk., mengatakan bahwa:

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian asas hukum di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

³³ *Ibid.*, h. 34

³⁴ Heni Hendrawati, et. al., *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*, (Magelang: Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 1, 2016), h. 103

diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

2. Macam-macam Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama

Jika berbicara mengenai asas hukum, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa macam asas di antaranya:

- a. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia.
- b. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
- c. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.
- d. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus:³⁶

- a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*,³⁷ asas konsensualisme,³⁸

³⁵ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum.*, h. 36

³⁷ *Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and*

asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah^{39,40}.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama memiliki asas hukum acara perdata yang bermacam-macam. Asas-asas hukum acara tersebut ada yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan ada pula yang hanya berhubungan dengan bidang hukum tertentu.

Selain asas-asas tersebut di atas, terdapat dua asas yang juga berlaku di lingkungan Pengadilan agama. Kedua asas tersebut adalah asas *inter partes* dan asas *erga omnes*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Asas *inter partes*

Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. *Inter partes* adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Sedang pada perkara lain yang datang kemudian dan mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan sepenuhnya pada hakim.⁴¹

must be performed by them in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Grotius

³⁸ Asas konsensualisme adalah lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan.

³⁹ Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum.*, h. 36

⁴¹ Andi Afrianty, *Implikasi Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*, (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 22

Asas *Inter Partes* dapat diartikan bahwa suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan hanya mengikat dan berlaku pada yang diputus saja.⁴²

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz mengatakan bahwa:

Putusan “*inter partes*” adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Menurut paham ini, suatu putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada pendapat hakim atau para hakim yang memutus. Sistem ini dianut antara lain oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Mexico. Tetapi dalam praktik, sistem ini termodifikasi atau dapat dikatakan dikesampingkan oleh ajaran *stare decisis* dan yurisprudensi.⁴³

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Isharyanto mengatakan bahwa:

Pengujian konstitusional di AS berawal dan berkaitan dengan kasus konkret, maka putusan yang dihasilkannya pun hanya mengikat para pihak yang bersengketa (*inter partes*). Namun demikian, karena di AS berlaku prinsip *stare decisis* (asas preseden), maka meskipun putusan hakim dalam pengujian konstitusionalitas tersebut bersifat *inter partes*, akan tetapi dalam kenyataan putusan itu mempunyai kekuatan preseden yang sangat kuat dan diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain.⁴⁴

Di Indonesia secara doktriner akan berlaku sistem “*inter partes*”. Kalaupun dalam praktik terdapat semacam “*erga omnes*”

⁴² M. Hasbi Maulana, *Pengadilan Agama*, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017

⁴³ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132

⁴⁴ Isharyanto, *Keterbatasan Pengadilan untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (Constitutional Review): Pengalaman Jepang*, (Bandar Lampung: Jurnal Ilmu Hukum UBL, Pranata Hukum, Vol. 10, No. 2, 2015), h. 136

hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.

Asas *inter partes* adalah keputusan hakim yang mengikat para pihak yang bersengketa.⁴⁵ Kebaikan putusan "*inter partes*" adalah membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas- batas fungsi peradilan. Kekurangannya adalah, putusan "*inter partes*" kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang kemudian.⁴⁶

Menurut Arsyad, sebagaimana dikutip oleh HMI Cabang Jember mengatakan bahwa "Sedangkan putusan MA bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya".⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa asas *Inter partes* merupakan putusan yang hanya berlaku pada perkara-perkara yang diputus, untuk perkara lain yang hampir sama yang datang kemudian, belum tentu diberlakukan putusan sebelumnya. Di Indonesia, memperhatikan sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka secara doktriner akan berlaku sistem *inter partes*. Kalau

⁴⁵ Harri Supriyadi, *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak*, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h. 84

⁴⁶ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.*, h. 133

⁴⁷ HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, *Putusan MK Bersifat Erga Omnes*, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017

pun terdapat *erga omnes*, hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.

b. Asas *erga omnes*

Erga omnes adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa mendatang.⁴⁸ *Erga omnes* adalah putusan yang berlaku bagi semua perkara yang memiliki kesamaan yang mungkin terjadi di masa depan.

Berbeda dengan Asas *Inter partes*, asas *Erge Omnes* yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon merupakan Putusan mengikat dan berlaku pada perkara berikutnya yang memiliki kesamaan.⁴⁹

Arfan Faiz Muhlizi mengemukakan bahwa:

Erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua. Sebagai contoh sebuah hak kepemilikan adalah sebuah hak *erga omnes*, dan karena itu dilaksanakan terhadap siapa pun yang melanggar hak itu. Sebuah hak *erga omnes* (*a statutory right*/hak undang-undang) di sini dapat dibedakan dari hak yang timbul berdasarkan kontrak, yang hanya dilaksanakan terhadap pihak yang membuat kontrak (*inter partes*).⁵⁰

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud

Aziz mengatakan bahwa:

Putusan “*erga omnes*” adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang

⁴⁸ Andi Afrianty, *Implikasi Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.*, h. 22

⁴⁹ M. Hasbi Maulana, *Pengadilan Agama.*, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017

⁵⁰ Arfan Faiz Muhlizi, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, (Jakarta: Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 2, 2015), h. 157

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Sistem ini dipergunakan antara lain oleh Austria, Itali, dan Jerman.⁵¹

Arsyad Sanusi menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh HMI

Cabang Jember bahwa:

Perbedaan putusan MK dengan Mahkamah Agung (MA). Dikatakan Arsyad, putusan MK bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu putusan MK bersifat final, tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Arsyad mencontohkan beberapa putusan MK, antara lain putusan terhadap UU Penodaan Agama dan UU BHP.⁵²

Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Manuar seperti yang

dikutip oleh Amrizal J. Prang sebagai berikut:

Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekaraya yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang. Berbeda dengan putusan MA bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.⁵³

⁵¹ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.*, h. 132-133

⁵² HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, *Putusan MK Bersifat Erga Omnes*, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017

⁵³ Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Lhokseumawe: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, 2011), h. 86-87

Menurut Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikutip oleh Suwarno Abadi bahwa:

Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh MK pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*).⁵⁴

Asas *erga omnes* adalah keputusan hakim yang akan mengikat bagi publik.⁵⁵ Sistem putusan "*erga omnes*" memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan "*erga omnes*" dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*). Dengan putusan "*erga omnes*", hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.⁵⁶

⁵⁴ Suwarno Abadi, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, 2015), h. 597

⁵⁵ Harri Supriyadi, *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)*, h. 84

⁵⁶ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, h. 133

C. Sengketa Waris

1. Asas Hukum Sengketa Waris

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Kata *ijbari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu*. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut

dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.⁵⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa asas hukum dalam sengketa warit ada lima yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Masing-masing asas tersebut mempunyai karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan namanya.

2. Ketentuan Waris

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. ayat Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

⁵⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22-30

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵⁸

Ayat di atas telah jelas-jelas menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan sudah dipastikan bagiannya masing-masing dalam pembagiannya sesuai dengan bagiannya yang sudah ditetapkan dari harta peninggalan orang tua mereka.

Perihal ayat ini, Imam Ibnu Kasir menjelaskan sebagai berikut:

Yakni perihal mewaris secara *kalalah*. Lafaz yang disebutkan ini menunjukkan adanya lafaz yang tidak disebutkan. Dalam pembahasan yang lalu telah diterangkan makna lafaz *kalalah* dan akar katanya, bahwa *kalalah* itu diambil dari pengertian untaian bunga yang dikalungkan di atas kepala sekelilingnya. Karena itulah mayoritas ulama menafsirkannya dengan pengertian orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, tidak pula orang tua. Menurut salinan yang lain, tidak mempunyai anak, tidak pula cucu. Sebagian ulama mengatakan bahwa *kalalah* ialah orang yang tidak mempunyai anak.⁵⁹

Dalam hal ini, Mahmud Yunus menjelaskan bahwa agar kiranya dalam pembagian harta pusaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur’an serta peraturan-peraturan kewarisan yang ada. Dalam bukunya ia mengatakan:

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 226

⁵⁹ Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 134-135

Allah menganjurkan, supaya kaum muslimin menurut peraturan pembagian harta pusaka, sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan itu. Karena siapa yang mengambil hak orang lain dengan tiada suka hati yang empunya, samalah halnya dengan merampok atau mencuri pada sisi Allah, meskipun ia terlepas dari hukuman di atas dunia.”⁶⁰

Berbicara mengenai hukum waris, Masjfuk Zuhdi mengemukakan pendapatnya di dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, bahwa:

“Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah colonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.”⁶¹

Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 127 dijelaskan bahwa:

“setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya.”⁶²

Berdasarkan Al-Qur'an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukm Allah yang tercantum dalam Qur'an dan Kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), penetapan Rasul Allah (berupa hukum Rasul baik dalam bentuk hadits maupun sunnah) dan penetapan ulil amri (berupa

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), h. 5

⁶¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 195

⁶² Bergerlijk Wetboek, *KUH Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, h. 32

hukum negara dengan cara berijtihad, dalam artian mempergunakan logika untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan hukum Rasul. Ketiga sumber hukum Islam ini, baik penetapan Allah, penetapan Rasul maupun penetapan ulil amri diikat oleh satu nilai yang sama, yang kesemuanya bermuara pada hukum Allah, yaitu Al-Qur'an itu sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶³ (Q.S. An-Nisa': 59)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus. Hal yang sama diketengahkan oleh jamaah lainnya, kecuali Imam Ibnu Majah, melalui hadits Hajaj ibnu Muhammad Al-A'war, Imam Turmuzi mengatakan hadits ini *hasan gharib*, kami tidak mengenalnya kecuali melalui hadits Ibnu Juraij.⁶⁴

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna *ulil amri* bahwa yang dimaksud adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh mujahid, Ata, Al-Hasan Al-

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 231

⁶⁴ Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir.*, h. 262

Basri dan Abul Aliyah, bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah para ulama.⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk senantiasa menaati perintah dan hukum yang bersumber dari Allah, Rasul dan ulil amri atau orang yang mempunyai kekuasaan. Ayat di atas juga menjelaskan diperbolehkannya kepada kita untuk berijtihad dengan syarat didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits.

Begitu pula dalam hal waris, sebagai warga Indonesia yang berlandaskan hukum negara, sudah seharusnya kita menaati peraturan yang telah ditetapkan. Sebagian besar masalah-masalah itu tidak terkecuali hukum waris tidak disinggung dalam Al-Qur'an atau sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-Nya lupa atau lengah dalam mengatur syari'at Islam tetapi justru itulah menunjukkan kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya yang sangat tinggi/tepat dan merupakan *blessing in disguise* bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum/tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an /Sunah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama/cendekiawan Muslim, dan *ahlul hilli wal 'aqdi* (orang-orang yang punya keahlian menganalisa dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai muslim yang baik, kita harus melaksanakan hukum sesuai hukum syara' yang benar. Namun di samping itu juga, sebagai warga negara Indonesia, kita juga

⁶⁵ *Ibid*, h. 271-272

⁶⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh.*, h. 196

harus menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemimpin negara. Karena Islam telah menganjurkan untuk menaati *ulil amri* atau orang yang mempunyai kekuasaan dan menaati para ulama.

3. Terhalangnya Waris

Beberapa yang menghalangi mendapat warisan/pusaka dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah:

a. Sebab Perbudakan.

Status orang yang dalam perbudakan dianggap sebagai orang yang dianggap tidak cakap berbuat sesuatu dan dianggap telah putus hubungan dengan keluarganya maka ia tidak berhak menerima warisan.⁶⁷

Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.⁶⁸ Seperti firman Allah SWT:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu

⁶⁷ BNKS Mansa Melati, *Fiqma Fiqron, Fiqih Mawaris dan Fiqih Muqoronah*, Metro: Mubarak, tt, h. 39

⁶⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 351

sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁶⁹ (Q.S. An-Nahl: 75)

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini adalah suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah, menggambarkan perihal orang kafir dan orang mukmin. Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah, dan dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa hamba sahaya yang tidak mampu berbuat sesuatu adalah perumpamaan orang kafir, sedang orang yang diberi rezeki yang baik, lalu menafkahkan sebagian darinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah perumpamaan orang mukmin.

Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan dari Mujahid, bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat untuk menggambarkan berhala dan Tuhan Yang Hak, maka apakah yang satu sama dengan yang lainnya? Mengingat perbedan di antara keduanya sangat mencolok dan jelas, tiada yang buta mengenainya kecuali hanya orang yang bodoh, maka disebutkan oleh firman-Nya:⁷⁰

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”⁷¹ (Q.S. An-Nahl: 75)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hamba sahaya tidak mendapatkan warisan, baik dari tuannya maupun dari orang tua kandungnya. Kecuali hamba tersebut sudah merdeka, ia

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 339

⁷⁰ Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir.*, h. 211-212

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 339

mendapat warisan sebagaimana orang merdeka lainnya. Tapi ia tidak mendapat warisan dari orang yang memerdekakannya.

b. Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu.⁷²

Sabda Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya”.⁷³ (HR. Nasai)

Sebab pembunuhan, orang yang membunuh muwaris tidak mendapat warisan walau ia anak kandungnya sendiri.⁷⁴

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa orang yang membunuh keluarganya tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang yang dibunuh. Artinya hak menerima warisan menjadi gugur karena membunuh.

c. Murtd

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.⁷⁵

⁷² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, h. 351

⁷³ Muhammad Baqi, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Bina Ilmu, 2005), h. 551

⁷⁴ BNKS Mansa Melati, *Fiqma Fiqron, Fiqih Mawaris dan Fiqih Muqoronah.*, h. 39

⁷⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, h. 351

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ
عَرُسَ بِامْرَأَةٍ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخْمَسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا

Artinya: “Dari Abu Bardah. Ia berkata, “Rasulullah SAW telah mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi SAW menyuruh supaya aku membunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan, sedangkan laki-laki tersebut murtad.”⁷⁶

Berdasarkan pengertian dan hadits tentang murtad di atas disimpulkan bahwa orang yang murtad gugur hak mewarisinya, baik itu dari atas, bawah maupun dari samping. Demikian pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim. Bahkan dalam hadits di atas dijelaskan bahwa harta dari orang murtad merupakan harta rampasan.

- d. Sebab berlainan agama. Demikian pula yang tidak seagama juga tidak berhak walau ia anak kandungna sendiri.⁷⁷

Orang kafir, menurut ulama fiqh klasik, merupakan salah satu kelompok yang diharamkan untuk menerima dan memberi warisan (*mawani' al-irts*).⁷⁸

Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.⁷⁹

⁷⁶ Muhammad Baqi, *Shahih Bukhari*, h. 552

⁷⁷ BNKS Mansa Melati, *Fiqma Fiqron, Fiqih Mawaris dan Fiqih Muqorolah*, h. 39

⁷⁸ Nurcholish Madjid et al, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2005, Cet. Ke-VII,

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 351

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Usamah bi Zaid, sesungguhnya Nabi bersabda: “Hendaknya orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”⁸⁰

Orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan sebenarnya tetap mendapat warisan menurut ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, kecuali apabila ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat daripada mereka. Karena itu mereka terhalang, tidak mendapat seperti ketentuan, tetapi bagiannya menjadi kurang, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Diantara orang-orang yang tidak mendapat pusaka, atau bagiannya menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat yaitu:

- 1) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat pusaka karena ada ibu, sebab ibu lebih dekat pertaliannya kepada si mayat daripada nenek. Maka selama ibu masih ada, nenek tidak mendapat pusaka. Begitu juga kakek, tidak mendapat pusaka selama bapaknya masih ada, karena bapak lebih dekat pertaliannya kepada si mayat daripada kakek.
- 2) Saudara seibu, tidak mendapat pusaka karena adanya orang-orang yang disebutkan di bawah ini:
 - a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b) Anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
 - c) Bapak
 - d) Kakek
- 3) Saudara sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah seorang dari empat orang berikut:
 - a) Bapak

⁸⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013), h. 383

- b) Anak laki-laki
 - c) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
 - d) Saudara laki-laki yang seibu seapak
- 4) Saudara seibu seapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah satu dari ketiga orang yang tersebut di bawah ini:
- a) Anak laki-laki
 - b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
 - c) Bapak.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa ada beberapa orang yang tidak mendapat harta pusaka/warisan. Hal tersebut karena ada orang-orang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan orang yang meninggal daripada dirinya.

⁸¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, h. 363-365

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan tentang Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes

1. Putusan Pengadilan tentang Asas Inter partes

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz mengatakan bahwa:

Putusan “*inter partes*” adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Menurut paham ini, suatu putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada pendapat hakim atau para hakim yang memutus. Sistem ini dianut antara lain oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Mexico. Tetapi dalam praktik, sistem ini termodifikasi atau dapat dikatakan dikesampingkan oleh ajaran *stare decisis* dan yurisprudensi.⁸²

Stare decisis atau lazim juga disebut sistem *precedent* mewajibkan hakim dalam hal perkara yang mengandung persamaan untuk mengikuti putusan terdahulu. Akibatnya, secara praktis putusan yang menurut prinsip hanya “*inter partes*” menjadi berlaku secara umum (semua perkara yang mengandung persamaan). Keadaan semacam ini berlaku juga bagi negara-negara yang meskipun tidak menganut ajaran *stare decisis* tetapi menempatkan yurisprudensi sebagai suatu yang dalam praktik mengikat

⁸² Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132

terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hakim-hakim meskipun secara hukum tidak wajib mengikuti yurisprudensi tetapi dalam praktik mengikuti yurisprudensi, terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, bagi negara yang menganut prinsip *stare decisis* dan yurisprudensi mengikat (*binding*), maka putusan *inter partes* dalam kemyataan berlaku umum (*erga omnes*).

Di Indonesia secara doktriner akan berlaku sistem “*inter partes*”. Kalaupun dalam praktik terdapat semacam “*erga omnes*” hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.

Kebaikan putusan “*inter partes*” adalah membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas- batas fungsi peradilan. Kekurangannya adalah, putusan “*inter partes*” kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang kemudian.⁸³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa asas *Inter partes* merupakan putusan yang hanya berlaku pada perkara-perkara yang diputus, untuk perkara lain yang hampir sama yang datang kemudian, belum tentu diberlakukan putusan sebelumnya.

2. Putusan Pengadilan tentang Asas Erge Omnes

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz, sistem peradilan Indonesia tidak menganut ajaran “*stare decisis*” atau “*precedent*”. Hakim-hakim Indonesia bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan terdahulu. Walaupun demikian, dalam praktik, hakim-

⁸³ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.*, h. 133

hakim menuruti berbagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini selain berdasarkan pertimbangan otoritas, juga secara praktis kemungkinan putusan hakim yang lebih rendah akan dibatalkan Mahkamah Agung kalau tidak mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Memperhatikan sistem peradilan tersebut, maka di Indonesia secara doktriner akan berlaku sistem “*inter partes*”. Kalaupun dalam praktik terdapat semacam “*erga omnes*” hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.⁸⁴

Putusan hakim yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim lain sering disebut dengan istilah yurisprudensi. Berbicara masalah yurisprudensi maka kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai sumber hukum di Indonesia. Hal ini karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

Dalam sistem *common law*, yurisprudensi diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law* diartikan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama.

Dalam sistem *common law* disebutkan juga bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan

⁸⁴ *Ibid.*, h. 133

peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara-perkara sejenis.

Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya.
- (2) Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.
- (4) Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
- (5) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.⁸⁵

Erga omnes adalah putusan yang berlaku bagi semua perkara yang memiliki kesamaan yang mungkin terjadi di masa depan.

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz mengatakan bahwa:

Putusan "*erga omnes*" adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Sistem ini dipergunakan antara lain oleh Austria, Itali, dan Jerman.⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11

⁸⁶ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.*, h. 132-133

Sistem putusan “*erga omnes*” memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan “*erga omnes*” dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*). Dengan putusan “*erga omnes*”, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.⁸⁷

B. Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.

Keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

⁸⁷ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.*, h. 133

1. Waris Beda Agama

Mengenai hukum kewarisan orang yang beda agama Al-Qur'an telah menjelaskan sebagai berikut:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: ... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁸⁸ (Q.S. An-Nisa': 141)

Mengenai ayat tersebut, dalam tafsir Jalalain telah dijelaskan sebagai berikut:

(Yakni orang-orang) menjadi badal bagi "orang-orang" yang sebelumnya (yang menunggu-nunggu datangnya padamu) giliran peristiwa (jika kamu beroleh kemenangan) berikut harta rampasan (dari Allah, mereka berkata) kepadamu ("Bukankah kami bersama kamu") baik dalam keagamaan maupun dalam berjihad? Lalu mereka diberi bagian harta rampasan itu. (Sebaliknya jika orang-orang kafir yang beroleh nasib baik) berupa kemenangan terhadapmu (mereka berkata) kepada orang-orang kafir itu: ("Bukankah kami turut berjasa memenangkanmu) padahal kalau kami mau, kami mampu pula menahan dan memusnahkanmu tetapi itu tidak kami lakukan?" ("Dan) tidakkah (kami membela kamu dari orang-orang mukmin) agar mereka tidak beroleh kemenangan, yaitu dengan mengirim berita kepadamu, membukakan rahasia dan siasat mereka, hingga jasa besar kami itu tidak dapat kamu ingkari dan lupakan?" Firman Allah swt.: ("Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu) dengan mereka (pada hari kiamat) yaitu dengan memasukkanmu ke dalam surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka. (Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir terhadap orang-orang beriman.") maksudnya jalan untuk mencelakakan dan membasmi mereka.⁸⁹

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 149

⁸⁹ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91 Tasikmalaya, 2010)

Berkaitan dengan ayat tersebut, Muhibbin dan Wahid menjelaskan sebagai berikut:

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non-Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama. Seperti contoh apabila seorang muslim meninggal dunia, sedang istrinya adalah orang kafir, beberapa jam kemudian istrinya masuk Islam maka si istri tidak berhak menerima warisan walaupun harta warisan belum terbagi.⁹⁰

Mengenai hukum seorang muslim mewarisi non-muslim para ulama ada dua pendapat di antaranya:

- 1) Mutlak menolak waris beda agama, baik seorang muslim mewarisi seorang kafir atau sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali termasuk kelompok ini.⁹¹
- 2) Membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan analogi (*qiyas*) diperbolehkannya pernikahan seorang muslim dengan wanita non-muslim (Ahli Kitab) sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Maidah ayat 5. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Mu'adz ibn Jabal, Mu'awiyah, Sa'id ibn Al-Musayyab dan Masruq.⁹²

⁹⁰ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 78-79

⁹¹ Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 165

⁹² *Ibid.*, h. 166

Dicontohkan⁹³ dalam sebuah perkara waris, pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 November 1990, di Bo'one, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak.

Menurut Hukum Islam, almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, yang merupakan hak dari pada para ahli warisnya, tetapi harta tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Evie Lany Mosinta dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Evie kepada para ahli waris dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat.

⁹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 penulis akan menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara No:16K/AG/2010:

Pertama, Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Kedua, Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun

Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Permasalahan pemberian wasiat *wajibah* masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹⁴

Oleh karena wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat *wajibah* itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209

keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.

Berdasarkan dengan perkara waris yang telah dipaparkan di atas yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada, keputusan hakim mengenai wasiat *wajibah* sebenarnya sudah layak diberikan kepada si istri yang notabene beragama Kristen. Hal ini diberikan sebagai wujud distribusi karena telah mengabdikan diri kepada suami selama masa perkawinannya dengan si pewaris. Maka dari itu, putusan wasiat *wajibah* bisa diberlakukan kembali dalam persidangan apabila ditemukan atau terjadi perkara yang sama.

2. Waris Adat

Kaidah *العادة محكمة* memberi peluang besar pada tradisi apa pun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam. Maksudnya, di samping harus berpegang teguh pada agama, seseorang harus mengembangkan tradisi intelektual yang otentik dan intensif.

Antara Islam dan adat istiadat setempat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Syari'at mengakui bahwa *'urf* sebagai sumber hukum karena menyadari kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Hasbi seperti yang dikutip oleh Jazuni bahwa "*'urf* adalah

adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi'at manusia".⁹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum waris. Salah satu waris adat bisa dilihat di kalangan masyarakat Batak.

Pada kalangan masyarakat batak terdapat prinsip-prinsip "Dalihan Na Tolu"⁹⁶ mengandung makna yaitu "Somba Marhulahula"⁹⁷, "Elek Marboru"⁹⁸ dan "Manat Mardongan Tubu."⁹⁹ Dilihat dari posisi "Dalihan Na Tolu", terdapat perbedaan struktural dan bahkan perbedaan prinsip (pendapat), akan tetapi melalui peran "Dalihan Natolu" seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik.

Masyarakat *patrilineal* khususnya di masyarakat adat Batak , bahwa anak laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki nantinya dianggap sebagai generasi penerus marga/ klan. Dengan sistem patrilineal ini jelas anak laki-laki sebagai generasi penerus. Sedangkan anak perempuan nantinya akan ikut suaminya kelak, tidak mendapat hak waris, karena dia juga akan menikmati hak dari keluarga suaminya.

⁹⁵ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), h. 241

⁹⁶ Dalihan Na Tolu artinya tungku yang berkaki tiga. Dalihan Na Tolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.

⁹⁷ Somba Marhulahula artinya hormat kepada keluarga pihak istri.

⁹⁸ Elek Marboru artinya sikap membujuk/mengayomi wanita.

⁹⁹ Manat Mardongan Tubu artinya bersikap hati-hati kepada teman semarga.

Namun pada kenyataannya hukum waris adat yang di terapkan oleh para hakim bukan lagi hukum waris adat yang asli, tetapi hukum waris adat baru yang sudah di modernisasi, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

Dalam perkara pembagian harta warisan Batak Toba yang dilaporkan ke Pengadilan Negri Medan yang berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor194/Pdt.G/2009/PN.Mdn dengan amar putusan menyatakan Penolakan tidak dapat diterima.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum sehingga Pihak Penggugat mengajukan Banding dengan Nomor Putusan 303 /Pdt/2010/PT.Mdn. Putusan Mahkamah Agung tersebut kembali menguatkan putusan tingkat Banding dengan menolak permohonan pada tingkat pertama dari Para Penggugat. Upaya hukum lainnya kembali dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding karena menganggap adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan permohonan kembali terhadap putusan kasasi yang diregister dengan Nomor. 942 K/Pdt/2012. Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terkait pembagian harta warisan dan Kasasi serta menolak permohonan dari Para Pemohon Kasasi.

Pada masyarakat Batak Toba, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*) sebagaimana berlaku di Batak pada umumnya, maka yang berkedudukan sebagai pewaris adalah anak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (*saudara-saudara pihak ayah*), sedangkan anak perempuan bukan pewaris. Jadi anak perempuan bukan ahli waris. Laki-laki yang berhak menjadi pewaris, adalah laki-laki yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur atau dalam adat perkawinan di Batak Toba disebut dengan perkawinan taruhon jual (*eksogami-patriarcht*). Kalaupun dia mendapat harta waris dari orang tuanya adalah hanya sebagai pemberian belaka dikarenakan anak perempuan bakalan mengikut suaminya.

Alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak Perempuan Batak Toba, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

3. Waris Waria

Pengertian waria menurut istilah ialah “orang yang mempunyai alat laki-laki dan alat perempuan, atau tidak mempunyai alat sama sekali baik

alat perempuan atau alat laki-laki. Di dalam hal ini persoalannya menjadi kabur. Apakah mereka itu laki-laki atau perempuan. Maka disebut *khuntsa musykil* (banci yang meragukan).”¹⁰⁰

Menurut Fatchur Rahman seperti yang telah dikutip oleh Rachmadi Usman dalam bukunya “*Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*” bahwa:

“Orang banci atau *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai keduanya sama sekali. Kedua alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis yang ketiga.”¹⁰¹

Dalam hal menentukan identitas kelamin *khuntsa*, para ulama memiliki cara dan pandangan yang sama dalam menentukan kecenderungan ciri-ciri fisik seorang *khuntsa*. Akan tetapi jika orang tersebut termasuk dalam *khuntsa musykil*,¹⁰² ulama berbeda pendapat.

Seperti Imam Syafi’i berpendapat dalam menentukan status *khuntsa musykil* dengan melihat alat kelamin mana yang dilewati air seni. Apabila melalui dzakar maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan apabila air seni melalui *farj* maka ia dihukumi perempuan. Namun apabila keluaranya secara bersamaan, maka harus diteliti dari alat kelamin mana air seni tersebut keluar paling banyak. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak

¹⁰⁰ Media Islam Populer, *Harta Warisan Orang Banci (Al-Khuntsa Musykil) Menurut Fiqih Mawaris*, Islam Cendekia, Media Islam Populer, 2015, hal. 1

¹⁰¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009, Cet. Ke-1, hal. 188

¹⁰² *Khuntsa Musykil* adalah seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat bentuk-bentuk keganjilan hingga sulit diketahui jenis kelamin yang bersangkutan, apakah lelaki atau perempuan.

sependapat karena banyaknya air seni yang keluar dari salah satu kelamin bisa disebabkan luasnya jalan keluar dan hal itu tidak menunjukkan keasliannya.¹⁰³

Rachmadi menambahkan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan status seorang *khuntsa* ini, sehingga dirinya dapat dianggap seorang laki-laki atau perempuan, yaitu:

1. Dengan cara meneliti alat kelamin yang dilalui oleh air kencing; apabila pada waktu ia buang air kencing, airnya tersebut melalui lobang dzakar, maka ia dihukumkan sebagai laki-laki dan maka bagiannya sama seperti anak laki-laki; sebaliknya apabila yang bersangkutan ketika buang air kecil, airnya melewati lobang faradj, maka ia dihukumkan dengan anak perempuan yang bagiannya pun sama seperti bagian anak perempuan.
2. Dengan cara meneliti ciri-ciri yang ada pada seorang laki-laki atau perempuan umumnya. Apabila ia berjenggot atau mendatangi wanita, maka ia dihukumkan sebagai laki-laki; sebaliknya apabila yang bersangkutan mengeluarkan susu atau di-*watha'i faradj*-nya atau ber-*haidh*, dihukumkanlah perempuan.
3. Dengan cara melakukan pemeriksaan di laboratorium, dengan meminta bantuan seorang dokter untuk menentukan status *khuntsa* yang bersangkutan.¹⁰⁴

Salah satu permasalahan waria adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan hal yang essensial, karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta

¹⁰³ Abu Bakar Mas'ud Al Kasani, *Badaiu Al Sanaifi Tartib Al Sharai*, Beirut: Dar'al Fikr, 1996, hlm. 483

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 188-189

benda maupun hak-hak kebendaan. Mengingat essensialnya masalah kewarisan ini, maka Allah SWT menetapkan aturannya secara terang dan tegas dalam Al-Qur'anul Karim. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.

Al-Qur'an hanya mengenal dunia jenis kelamin manusia, yaitu manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan manusia yang berjenis kelamin perempuan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁰⁵ (Q.S. An-Nisa’ : 1)

Dalam KHI tinjauan hukum waris yang digunakan adalah dasar-dasar dalam hukum Islam dan ijtihad para Fuqoha’ (ulama-ulama ahli fiqih) dalam ilmu Faroid (ilmu Kewarisan).

Namun demikian masih ada masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an, sehingga menimbulkan beberapa pendapat, seperti pada permasalahan *khuntsa*. Mengenai permasalahan kewarisan

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 148

khuntsa, para fuqoha' sepakat bahwa penentuan waris bagi *khuntsa* harus di tinjau secara *biological* (jasmaniah) bukan secara *psicological* (kejiwaan).

Dalam pembagian waris Islam terkait masalah *genre* (jenis kelamin), Islam sejak dahulu telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan status jenis kelamin seseorang. Sederhananya, bila alat kelamin salah satu jenis itu lebih dominan, maka dia ditetapkan sebagai jenis kelamin tersebut, misalnya bila organ kelamin laki-lakinya lebih dominan baik dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka berlaku padanya hukum-hukum syari'at bagi laki-laki,, antara lain mengenai batas aurat, mahram, nikah, wali, warisan dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hukum syari'at bagi laki-laki. Dan sebaliknya, bila organ kelamin wanita yang lebih dominan dan berfungsi, maka jelas dia adalah wanita dan pada dirinya berlaku hukum-hukum syari'at sebagai wanita.¹⁰⁶

Para ulama' ahli faroid berbeda-beda pendapat mengenai cara-cara untuk memberikan bagian harta pusaka *khuntsa* setelah di ketahui dua macam penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan dan bagian para ahli waris lainnya.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahawa *khuntsa* mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si *khuntsa* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum *khuntsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (menghibahkan sisa yang diragukan)¹⁰⁷

Kalangan mazhab Hanafiyah, terutama Imam Hanafi ditambah lagi Imam Abu Yusuf berpendapat, bagian untuk *khuntsa* adalah bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, dan untuk ahli waris adalah bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan jika si *khuntsa* ter-*hijab*, tidak perlu diberi; atau dalam suatu kondisi dapat mempusakai, maka tidak perlu ada yang ditahan untuknya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Zunly Nadia, *Antara Hermaproditif (Khuntsa) dan Transeksualitas (Mukhannats)* http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/9/cn/11727

¹⁰⁷ Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris*, Baerut: 'Alamul Kutub hlm. 165

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 189

Sedangkan kalangan mazhab Malikiyah, terutama Imam Malik dan ulama-ulama Malikiyah, ditambah lagi dengan kalangan ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah berpendapat, bagian *khunsa* $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah dua perkiraan laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan jika hasil dua laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan jika hasil dua perkiraan berlebih kurang, diberi $\frac{1}{2}$ (seperdua) perkiraan; jika hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, diberi $\frac{1}{2}$ (seperdua)-nya dan jika hasil dua perkiraan sama diberi salah satunya.¹⁰⁹

Kemudian kalangan mazhab Syafi'iyah, seperti ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Abu Daud dan Imam Abu Tsaur dan Imam Ibnu Jarir, berpendapat mereka diberikan bagian yang terkecil dan yang meyakinkan dari dua perkiraan dengan ketentuan jika hasil dua perkiraan berlebih kurang, mereka diberikan bagian yang terkecil; jika hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, mereka diberi bagian yang meyakinkan; dan jika hasil dua perkiraan sama, tidak ada persoalan. Apabila persoalan khunsa ini menjadi jelas, maka jumlah yang ditahan diberikan kepada yang berhak, sebaliknya jika tidak menjadi jelas harus diadakan perjanjian tawahub (saling hibah menghibahkan).

C. Penerapan Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris

1. Kewarisan 1

Seorang Penggugat adalah anak (Maimunah) dari pewaris (Anwar alm) yang meninggal pada tanggal 22 Januari 2017. Pewaris meninggalkan harta warisan dan 4 (empat) ahli waris yaitu, 4 orang anak perempuan. Karena berdasarkan surat wasiat bahwa 4 orang tersebut adalah ahli waris yang sah dari almarhum Anwar yang mana mempunyai warisan uang dari hasil pembayaran Ganti Rugi Jalan Tol dengan rekening atas nama tergugat. Karena harta warisan itu tidak kunjung di berikan padahal pewaris sudah lama meninggal, maka ahli waris pewaris

¹⁰⁹ *Ibid.*

mengajukan gugatan waris kepada Pengadilan Agama Kalianda pada Senin, 20 Maret 2017.

Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, hingga mediasi pun tidak dapat mendamaikan. Setelah mediasi gagal mendamaikan maka sidang dilanjutkan kepada pembacaan gugatan. Berdasarkan surat wasiat tanggal 10 Januari 2017 itu maka Penggugat dalam Petitum (gugatan) memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatannya, menyatakan Penggugat, tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, bukanlah sebagai ahli waris, dan menyatakan para Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan perbuatan perebutan hak waris.

Dalam Pertimbangan Hukum pada putusan disebutkan: Menimbang berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat serta bukti T.1 s.d T.4 dan saksi-saksi terbukti bahwa harta sebagaimana tertuang pada halaman 2 dan 3 surat gugatan Penggugat merupakan harta Penggugat dan almarhum (pewaris) oleh karena itu Penggugat dan almarhum mendapatkan masing-masing berhak mendapatkan semua harta warisan.

Pada putusan Perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla. Dalam menentukan warisan ahli waris, ada yang kurang dalam dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu bagian untuk tergugat yang seharusnya mengacu kepada pasal 180 KHI. Karena sebelum meninggal

pewaris berjanji akan memberikan 10% dari uang pembayaran Ganti Rugi Jalan Tol.

Pada pertimbangan hukum Majelis menyebutkan: Menimbang, bahwa, Tergugat atas gugatannya tersebut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam surat gugatan bertanggal 20 Maret 2017, khususnya pada halaman 1 sangat jelas disebutkan bahwa perihal surat gugatan adalah “Kewarisan”. Namun di dalam Posita alenia kelima halaman 4 berlanjut ke halaman 5 surat gugatannya, ternyata Penggugat mendalihkan bahwa para Tergugat telah melakukan “Perbuatan merebut hak milik”. Demikian pula di dalam petitum butir 5 halaman 7 Surat Gugatan, ternyata Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kalianda Untuk Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri telah melakukan “Perbuatan merebut hak milik”, materi gugatan tersebut menjadi simpang siur, tidak jelas atau kabur, apakah gugatan dimaksud adalah gugatan mengenai “Kewarisan” ataukah gugatan mengenai “Perbuatan Merebut Hak Milik”? hal ini tersebut berakibat membingungkan dan menyulitkan para Tergugat untuk menanggapi. Terhadap gugatan yang demikian tersebut sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan ditinjau ulang kembali. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis menilai eksepsi Tergugat tersebut dalam penilaian Majelis Hakim sudah

menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

Pertimbangan hukum menyebutkan: Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hasil harta peninggalan/warisan yang diperkarakan sejak meninggalnya Anwar selaku pewaris yang menjadi hak Para Penggugat dan untuk membaginya sesuai wasiat Anwar Bin M Ali, namun demikian dengan diajukannya gugatan terkait dengan harta tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah tidak ada kesepakatan lagi oleh karena itu terhadap harta-harta tersebut Majelis harus memutuskan dengan demikian maka Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2017 dinyatakan tidak berlaku. Dalam putusan Majelis Hakim, poin 1 (satu) Majelis Hakim memutuskan atau mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.

2. Kewarisan 2

Seorang Pemohon adalah anak (Nasan Bin Nimin) dari pewaris (Nimin Bin Syarif) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2005. Pewaris meninggalkan harta warisan dan 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Ketiga anak tersebut di antaranya:

(1) Nasan Bin Nimin, (anak laki-laki kandung almarhum).

(2) Rachmin Bin Nimin, (anak laki-laki kandung almarhum).

(3) Jumidah Binti Nimin, (anak perempuan kandung Almarhum).

Karena berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh pewaris (Nimin Bin Syarif) yang menyebutkan bahwa 2 orang ahli waris yang sah dari almarhum Nimin Bin Syarif tertulis Nasan Bin Nimin dan Jumidah Binti Nimin adalah ahli waris yang sah dan berhak mengurus persyaratan pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan Rachmin Bin Nimin tidak disebutkan dalam Surat Wasiat sebagai ahli waris.

Berdasar pada Surat Wasiat tersebut, Karena Rachmin Bin Nimin termasuk juga salah satu ahli waris, maka kakak (Nasan Bin Nimir) dan adik (Jumidah Binti Nimin) saudara Rachmin Bin Nimin mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kalianda pada Senin, 05 Maret 2018 agar Rachmin Bin Nimin dimasukkan sebagai ahli waris yang sah.

Berdasarkan surat wasiat tanggal 25 September 2005, maka Pemohon dalam Petitum memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonannya, agar Rachmin Bin Nimin dimasukkan dalam jajaran ahli waris yang sah.

Pada putusan Perkara Nomor : 0076/Pdt.P/2018/PA.Kla.
menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menyatakan NIMIN Bin SYARIF telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2005 sebagai Pewaris.
- c. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nimin Bin Syarif adalah :
 - 1) Nasan Bin Nimin, (Anak laki-laki kandung Almarhum).

2) Rachmin Bin Nimin, (Anak laki-laki kandung Almarhum).

3) Jumidah Binti Nimin, (Anak perempuan kandung Almarhum).

d. Menyatakan Para Pemohon berhak mewakili ahliwaris Almarhum Nimin Bin Syarif untuk *mengurus dan persyaratan pembuatan Sertifikat tanah* atas nama Nimin Bin Syarif yang sampai dengan sekarang belum ada.

Jika melihat kasus yang terjadi, ada ketentuan yang timpang tindih apabila melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 poin c dan poin d yang menyebutkan:

c. menyelesaikan wasiat pewaris

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.¹¹⁰

Antara Surat Wasiat dan Surat Permohonan saling bersentuhan dalam KHI. Hal ini perlunya Majelis Hakim untuk lebih cermat lagi meneliti kasus tersebut yang mana keduanya bersinggungan dalam KHI pasal 175.

Putusan Majelis Hakim menyebutkan:

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

b. Menyatakan Nimin bin Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2005 dan Rohani binti Rian telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2005 sebagai pewaris;

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 175

c. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nimin bin Syarif dan almarhumah Rohani binti Rian adalah :

1) Nasan bin Nimin (anak laki-laki kandung);

2) Rahcmin bin Nimin (anak laki-laki kandung);

3) Jumidah binti Nimin (anak perempuan kandung);

d. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam puluh Enam ribu rupiah);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berdasarkan atas KHI Pasal 174 dan Pasal 175. Walaupun antara Surat Wasiat dengan Surat Permohonan bersinggungan dalam KHI, akan tetapi putusan untuk mengabulkan Surat Permohonan lebih dikuatkan lagi dengan KHI Pasal 174.

D. Analisa Penerapan Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum waris, keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang

masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda dengan Peradilan Umum. Segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa mengenai putusan yang mengandung kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa waris, Putusan *inter partes* merupakan putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Menurut paham ini, suatu putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada pendapat hakim atau para hakim yang memutus.¹¹¹

Sedangkan Putusan *erga omnes* merupakan putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-

¹¹¹ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132

undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.¹¹²

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla. Meninjau prosedur pembuatan gugatan waris pada putusan Perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla. Penulis menilai tidak di jalankannya gugatan tersebut karena Surat Gugatan tersebut menjadi simpang siur antara gugatan Kewarisan dengan gugatan Perbuatan Merebut Hak Milik.

Jadi menurut penulis ada kekeliruan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Penulis menilai surat gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak karena dalam gugatan tersebut penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menghukum para tergugat yang telah melakukan perebutan hak milik, padahal tergugat juga mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris sebesar 10%. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi simpang siur antara gugatan Kewarisan dan gugatan perebutan hak milik dan gugatan tersebut tidak jelas.

Kemudian yang menjadi dasar hukumnya Majelis Hakim menolak surat gugatan dari penggugat menggunakan pasal 96 KHI, menurut analisis penulis dasar hukum tersebut sudah tepat karena KHI salah satu sumber hukum yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum dalam permasalahan Hukum Keluarga Islam khususnya di Pengadilan Agama.

¹¹² *Ibid.*, h. 132-133

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi para tergugat di atas, menurut penulis jika dicermati lebih dalam lagi pertimbangan Majelis tersebut tidak tepat dan seharusnya gugatan Penggugat itu ditolak karena materi gugatan tersebut kabur atau tidak jelas. Tergugat mempermasalahkan pokok gugatan yang terdapat pada Surat Gugatan, apakah gugatan tersebut gugatan Kewarisan ataukah gugatan mengenai Perbuatan Merebut Hak Milik, yang mana dasar Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan surat wasiat pewaris yang telah disaksikan oleh pihak-pihak ahli waris. Ditolaknya eksepsi tergugat oleh Majelis Hakim karena “menyangkut pokok perkara” menurut penulis hal tersebut sah-sah saja diajukan oleh para Tergugat. Karena dalil Penggugat adalah “Bahwa para tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan merebut hak milik”. Jadi penulis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim sejalan dengan pasal 134 HIR. Karena dalam kekuasaan absolut, Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara Perbuatan Merebut Hak Milik. Eksepsi tersebut disebutkan dalam hukum formil eksepsi yaitu eksepsi tidak berwenang secara absolute. Jadi menurut penulis Majelis Hakim harusnya mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak berlakunya “Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2017” di atas, menurut penulis tidak diberlakukannya surat kesepakatan ahli waris tersebut sudah tepat. karena menurut penulis memang seharusnya surat

keepakatan ahli waris tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh Majelis Hakim agar semua ahli waris tidak ada dualisme peraturan dalam pengurusan yang disengketakan. Yang berlaku adalah putusan pengadilan tersebut.

Jika melihat putusan dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menolak surat gugatan ahli waris yang mana materi gugatan tersebut kabur atau tidak jelas yakni apakah gugatan yang diajukan itu tentang Kewarisan atau Perbuatan Merebut Hak Milik, putusan perkara tersebut lebih condong mengikuti penerapan *asas inter partes*. Pasalnya pada putusan perkara tersebut tidak bisa lagi dipakai oleh hakim untuk memutus perkara lainnya.

Menurut analisis penulis putusan ini tidak berbanding lurus dengan pertimbangan Majelis Hakim yang sebelumnya dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Putusan Majelis Hakim ini tentunya bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya. Dan selanjutnya menurut analisis penulis mengenai putusan ini bisa dikatakan Cacat Hukum karena tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim. Jika memang dalam putusan Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan sebagian, maka tentunya di dalam pertimbangan hukumnya juga mengemukakan dapat dikabulkan sebagian.

Selanjutnya, mengenai putusan perkara yang kedua tentang Surat Permohonan yang sebenarnya bersinggungan dengan Surat Wasiat yang tertulis dalam KHI, dimana Majelis Hakim akhirnya mengabulkan Surat Permohonan tentang Penetapan Ahli Waris karena selain ketentuan yang ada pada Pasal 175 poin d, keputusan tersebut juga dikuatkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 174. Hal tersebut jika dikaitkan dengan kedua asas lebih condong pada penerapan *asas erge omnes* yang mana keputusan Majelis Hakim tersebut bisa juga diberlakukan dalam persidangan yang permasalahannya sama.

Selama ini yang terjadi bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum Islam, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi di luar al-Qur'an dan al-Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam, khususnya ahli waris pengganti akibat minimnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum Islam, akibat berbagai faktor.

Penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak dan ahli waris

pengganti tidak memperoleh haknya padahal al-Qur'an dan al-Hadits telah mengatur secara detail.

Berdasarkan putusan perkara dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada putusan perkara pertama jika dikaitkan dengan asas *inter partes* dan *asas erge omnes* lebih condong mengikuti penerapan *asas inter partes*. Pasalnya pada putusan perkara yang pertama di atas tidak bisa lagi dipakai oleh hakim untuk memutus perkara lainnya. Putusan hakim tersebut mengandung unsur mengikat para pihak yang bersangkutan dan ada upaya hukum dari semua pihak baik dari penggugat, tergugat maupun hakim. Sedangkan untuk putusan perkara yang kedua lebih condong mengikuti penerapan *asas erge omnes* yang mana putusan Majelis Hakim tersebut bisa diberlakukan kembali pada putusan dalam persidangan yang perkaranya sama. Putusan perkara kedua tersebut mengandung unsur mengikat dan harus dipatuhi baik oleh pihak yang bersangkutan maupun semua masyarakat. Perkara yang telah diputuskan oleh hakim tersebut sudah pasti dan tidak akan ada penolakan dari semua anggota sidang dan luar sidang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan *inter partes* adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Terhadap perkara-perkara lain yang mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Sedangkan putusan *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Putusan hakim yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim lain sering disebut dengan istilah yurisprudensi. Berbicara masalah yurisprudensi maka kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai sumber hukum di Indonesia. Hal ini karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

Berdasarkan putusan perkara dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada putusan perkara pertama jika dikaitkan dengan asas *inter partes* dan *asas erga omnes* lebih condong mengikuti penerapan *asas inter partes*. Pasalnya pada putusan perkara yang pertama di atas tidak bisa lagi dipakai oleh hakim untuk memutus perkara lainnya. Sedangkan untuk putusan perkara yang kedua lebih condong mengikuti penerapan *asas erga omnes* yang mana putusan tersebut bisa dipakai lagi untuk putusan perkara yang terjadi yang sama.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas peneliti menyarankan:

3. Kepada para pembuat hukum agar lebih berhati-hati dalam memeriksa, menggali dan memutus suatu perkara agar tidak ada putusan yang merugikan salah satu pihak terutama mengenai perkara waris yang urusannya sangat kompleks.
4. Kepada para hakim dalam membuat putusan berpedoman pada hukum dari Tuhan Yang Maha Esa, peraturan perundang-undangan yang ada dan putusan-putusan hakim yang telah disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lhokseumawe: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, 2011
- Andi Afrianty, *Implikasi Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013
- Arfan Faiz Muhlizi, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, Jakarta: Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 2, 2015
- Arya Komandanu, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015
- Bergerlijk Wetboek, *KUH Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika
- BNKS Mansa Melati, *Fiqma Fiqron, Fiqih Mawaris dan Fiqih Muqorohah*, Metro: Mubarak, tt
- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh Asean*, Singaraja: Perspektif, Vol. XVII, No. 3, 2012
- Dhaniswara K. Harjono, *Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum UKI Jakarta, Lex Jurnalica Vol. 6 No. 3, Agustus 2009

- Domiri, *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, Palembang: Jurnal Hukum & Pembangunan, 47 No. 3, 2016
- ErStyN GothiquE, *Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan*, (Undifined), 2012
- Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12, No. 3, 2012
- Fitria Esfandiari, dkk., *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012
- Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012
- Harri Supriyadi, *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak*, Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008
- Heni Hendrawati, et. al., *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*, Magelang: Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 1, 2016
- HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, *Putusan MK Bersifat Erga Omnes*, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017
- Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, Kediri: Jurnal Universum, Vol. 9, No. 2, 2015
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013
- Indra Bachri, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan*, Sumatera Utara: At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, 2017
- Irfan Nur Rachman, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Kajian, Vol. 20, No. 2, 2015

- Isharyanto, *Keterbatasan Pengadilan untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (Constitutional Review): Pengalaman Jepang*, Bandar Lampung: Jurnal Ilmu Hukum UBL, Pranata Hukum, Vol. 10, No. 2, 2015
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kupang NTT: Jurnal Hukum Pro Justisia Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Vol. 25, No. 2, 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1
- M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- M. Hasbi Maulana, *Pengadilan Agama*, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017
- Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010
- Mahkamah Agung RI, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2015
- Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1999
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Baqi, *Shahih Bukhari*, Bandung: Bina Ilmu, 2005
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nurcholish Madjid dkk., *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Refleksi, 2010

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI
Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P/KY/09/2012 Tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Rahmi Yuniarti, *Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam
Penyelesaian Sengketa Waralaba*, Lampung: Fiat Justisia, Vol. 10, Issue.
3, 2016

Sainul, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Idea Press, 2013

Samud, *Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam*, Cirebon: Jurnal
Mahkamah Fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati,
Vol. 9, No. 1, 2015

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,
2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2010

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004

Suwarno Abadi, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah
Konstitusi*, Surabaya: Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, 2015

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses Pendidikan*, Jakarta:
Kencana, 2009

OUT LINE

ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS (Kajian Putusan Hakim)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 5. Jenis dan Sifat Penelitian
 6. Sumber Data
 7. Teknik Pengumpulan Data

8. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

D. Sengketa

1. Pengertian Sengketa
2. Lingkup Sengketa
3. Kompetensi Pengadilan Agama

E. Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama

1. Pengertian Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama
2. Macam-macam Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama

F. Hakim

2. Pengertian Hakim
3. Kewenangan Hakim
4. Putusan dan Penetapan Hakim

G. Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Kontinental

1. Pengertian Sistem Hukum
2. Macam-macam Sistem Hukum
3. Sistem Peradilan Kontinental

H. Sengketa Waris

1. Asas Hukum Sengketa Waris
2. Ketentuan Waris
3. Terhalangnya Waris

I. Konsep Asas Interpartes dan Erge Omnes

1. Asas Interpartes
2. Asas Erge Omnes

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan tentang Asas Interpartes dan Asas Erge Omnes

1. Putusan Pengadilan tentang Asas Interpartes
2. Putusan Pengadilan tentang Asas Erge Omnes

B. Penyelesaian Perkara Waris

1. Waris Beda Agama
2. Waris Adat

3. Waris Terlambat Membagi
 4. Waris Waria
- C. Analisa Penerapan Asas Interpartes dan Asas Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JALAN KEMUNDI, METRO


Metro, Oktober 2017

Peneliti




Mei Widiani
NPM. 13112479

Pembimbing 1



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing 2



Sainul, S.H., MA
NIP.19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 2018 / 8		acc & ujikan lempir syariat = ya	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP.19720611 199803 2 001

Mei Widiani

NPM: 13112479

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/7 18		<ul style="list-style-type: none"> - ganti contoh putusan tetapi tidak ada masalah karena itu perkara waris biasa, dimana letak inter el erge ? - Banyak kesalahan tulisan - Copi pastenya kurang teliti dan kurangedit karena beda fontnya 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mei Widiani
NPM. 13112479

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>7. kasus pernikahan Balaqun, Al-hulay, Ser'ap, hds & amitt.</p> <p>7. Istilah? khus (Ahat) dan (Arip) harus & bnattey footnote. penjelasay.</p> <p>7. jika menghi kasus yang & hndaly.</p> <p>7. pnb -V hnti?, fignh baly mamitili mknua Ambigu.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Samsul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani
NPM. 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2017-2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2018 /5		<ul style="list-style-type: none">- apa hubungan antara normis dg putusan intervensi dan edge omes ???- lalu bagaimana analisis dari deskripsi yg tidak keahliannya?- kesimpulan berbeda dg deskripsi bab III.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP.19720611 199803 2 001

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

IAIN
METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Sub I - III ke Lanjutkan ke Sub I	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19730801 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mei Widiani

NPM. 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/18 /5		<ul style="list-style-type: none">- Bab III → menjadi Rancu. Tidak tergambar penggunaan usul tsbat dalam kasus yg di ceritakan!- Penjelasan sub bab juga kurang → judulnya apa di dalam Bym?- Gertusan Pengadilan tbg asas tsbat p apa? apa hubungannya dgn kasus? → harus jelas dan di taji tt di bulat sub analisis.- Penyataan? opini kasus ada fort note → ayat atau hadis penjelasan hrs jni hri atau syarak.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP.19720611 199803 2 001

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10/18		<ul style="list-style-type: none">- judul cover dan judul hal- bab I- bab II judul di cover tapi pada gulang dan cek lewris → ya ada tidak jelas → hati-hati? plagiat- bab II → programaus toilet foto dan cek lewris menulis bukufy pelikh aturperistwa agama	
	10/11/18		<p>sulit mengarahkan sumber cari aman, di beang, di barbau, entahlah ... acc bab I + II</p>	

lanjutan ke pbb 2 bab berikutnya.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP.19720611 199803 2 001

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iaimetro@metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	LB. Tuli sangat banyak munculnya teori-teori: 1. Sista Hb Dunia 2. Sista Peradik Anglo Saxon on kontinental 3. Sista Hb Indonesia 4. Hb Indonesia Warisan Kolonial Belanda 5. Teori Hb Mashudon aliran Hb Daly peradik putusan 6. Aliran merpilit putusan peradilan 7. Putusan pengadilan (peradilan, makri putusan,	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Sainul S.H., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iaimetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>> MP.</p> <p>> jenis penelitian pers. penerasan > melalui penelitian.</p> <p>> Data Premis Relasional di buat singkat.</p> <p>> sumber data selanjut data : ① Dokumen Petrus di PA, ②. Bulun opa song.</p> <p>> T f data = Dokumen tab : dari petrus, PA TA.</p> <p>> analisis data : pers. penerasan opa yg di analisis di buat hipotesis dan penelitian.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Sainul, S.H., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	<p>LB belu bicara kekuatan putusan pengadilan dari pihak - Untuk dapat melihat BB pada Teori dasar. yg di sista hukum dunia, sista peradilan Anglo saxon, & kontinental, teori yg sista hukum Indonesia dan kaitannya dgn hukum waris Belanda, teori yg masalah di dunia hukum terkait dgn peradilan putusan. (Resolusi court dalam proposal anda) LB. Belu menunjukkan data putusan dari PA TB, dgn data pra survey.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Sainul, S.H., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

PM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/18 /3		<ul style="list-style-type: none">- Masalahnya → PA menggunakan kaidah azas tsb fiqh? ada jika ya beri Contoh.- Bab II → fiqh atau penjelasan atau teori tsb kaidah azas tsb! pilih salah di Superior ftb 2.- Pasal 22-30 apa relevansinya di penelitian?	

sen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag., MH

19720611 199803 2 001

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2018 /1		<p>saudara bingung ya? di PA → lapangan kuda jadi ruang bambak wujud pustaka. tada masalah di rumah duitian. tapi di LBM harus sudah <u>tersebut</u> ho das terbut) klu perlu <u>monis</u>. plasmaanya spirit apa? klu pungutan dan asal faset lo!</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mei Widiani
NPM. 13112479

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2018 /1		<p>Perhatikan format penulisan skripsi library - latar belakang tidak jelas → tiba? MK interparts + Erze omrs apanya? dan dulu Krisis apa? Deskripsikan → lalu beberapa ada masalah apa? apanya yg ingin di bagi? Pustaka itu hrs fylc fylc buku dan dia hrs lebih teliti</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani
NPM. 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10/17 /u		acc outline tujuan bimbingan bab I-III ke pembimbing 2	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP.19720611 199803 2 001

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	BAB IV - V Kew. . Logika ke Pbbg. 1 . -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM. 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	Bab I - II - <u>ada</u> Lanjut ke bab III	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Sainul. S.H., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Handwritten signature

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iaimetro@metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13112479 Semester/TA : VIII / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2017 11		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki form- judul menajulikan lokasi- tnc pen. lapangan- di tnc lapangan- maka kata di hilangkan- asal katanya ? "penumpang"- berarti ada kasus yg terjadi- Sertakan hars- John Sun yakin bahwa- partikel atau lapangan ?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mei Widiani
NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>LT BAB II :</p> <ul style="list-style-type: none">> Kompetensi PA. apa saja?> Asas Hukum AC PA. <u>it apa saja</u> <p>Harus ada di dalam ya asas yg di filiti = Interpartes/ Erga omnes</p> <ul style="list-style-type: none">> Tidak ada pembahasan th Asas Inter partes dan Erga omnes. <p><u>malik hrs dituliskan</u></p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Sainul, S.H., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>> Uj. & Paragraf > Uj. Habis Aduh hris HAPerdata / HAPA bukan HAPerdata .. > Footnote dan tulis hri jelas sumbernya . Bfiling Asing yg telah plus hris & khatam Pegelasan & Footnote.</p>	

Bism

Mengetahui Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

nul, S.H.,MA

19680706 200003 1 004

Mei Widiani

NPM: 13112479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Mei Widiani

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13112479

Semester/TA : IX / 2016-2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/08-2017		<p>Sebelumnya masalah ini di pertimbangkan atau tidak? karena di LBM terjadi Mediasi → lalu bagaimana ada putusan atas itu? Berkas 101 → ada kelompok? pertemuan no grup? jika tidak grup? dan.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

ainul, S.H., MA

IP.19680706 200003 1 004


Mei Widiani

NPM: 13112479

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mei Widiani
NPM : 13112479


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 25-07-2017		<p>Dalam LBM belum menggaribkan adanya masalah terkait ptkn tbg intro dan erge ada apa dg ihl di PA tbt ?</p> <p>Teori yg digunakan totalis luas spt sist ferem dan method hulum</p> <p>metode Penelitian subr sta pkuw di perolah dari mana? dan menggunakan metode apa saja?</p> <p>Penelitian Foot note want salaf, meda yuanku buku pogramen!</p>	 <p>1/8 2017</p>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Mei Widiani
NPM. 13112479



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0204/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MEI WIDIANI
NPM : 13112479
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112479.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 19580831981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Mei Widiani, dilahirkan di Kotagajah, 19 Mei 1995 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Guntoro dan Ibu Sri Suyatmi.

Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi Kotagajah, kemudian dilanjutkan pada Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Punggur dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di MTs Ma'arif 01 Punggur dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MAN 2 Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.